



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA PENGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 23 November 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUSTAIN, S.H., M.H., Advokat, berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Justitia, Desa XXXXXX, Kecamatan Sangkapura Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, e-mail: mustainu570@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Nomor 3/Kuasa/I/2023/PA.Bwn., tanggal 2 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, NIK 3525171505730001, tempat dan tanggal lahir Gresik, 25 November 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn., tanggal 3 Januari 2024, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 02 Desember 1993 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, bukti kutipan akta nikah nomor : XXXXXX, tanggal 02 Desember 1993;
2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian tahun 1997 Penggugat dan Tergugat membangun rumah serta menempati rumah tersebut di Dusun Tajungkima, Desa XXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak/keturunan, masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, Gresik, 21 Oktober 1994;
 - b. ANAK II, Gresik, 02 Januari 1999;
 - c. ANAK II, Gresik, 02 November 2001;
 - d. ANAK III, Gresik, 02 November 2001;Anak ke1 dan ke2 sudah menikah dan mandiri, sementara anak ke3 dan ke4 dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga yang dibina dan dibangun oleh Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis serta penuh kedamaian, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat memiliki hubungan khusus/special dengan wanita idaman lain (wil) yang bernama Nur Jannah (orang XXXXXX), dengan wanita sudah kumpul satu rumah;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Masalah ekonomi, dimana tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada penggugat, sehingga kebutuhan keluarga sehari-hari tidak tercukupi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi bulan September 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah wilnya, dan keadaan rumah tangga sudah benar-benar sulit untuk disatukan kembali;
6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan permasalahan tersebut tetap saja berlangsung terus menerus dan membuat keadaan rumah tangga semakin memburuk, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya, kecuali dengan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan alasan- alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain-sughra tergugat (Misbahuddin bin Muhajir) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama sampai dengan ke tiga, masing-masing tanggal 8 Januari 2024 dan 19 Januari 2024 Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn. melalui pos tercatat, akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap kedudukan kuasa Penggugat, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Penggugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat;

Bahwa Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat maupun melalui Kuasanya agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan register tanggal 3 Januari 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 24 Januari 2024 Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX, tanggal 20 Maret 2013, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 2 Desember 1993, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1. Saksi I:

SAKSI I, Tempat dan tanggal lahir Gresik, 28 Februari 1979, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat, dan Tergugat yang bernama NAMA TERGUGAT benar sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Anak pertama dan kedua sudah menikah dan mandiri, sedangkan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi sering melihat atau mendengar sendiri saat Penggugat dengan Tergugat berselisih atau bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan Tergugat kini telah tinggal bersama dalam satu rumah dengan wanita lain tersebut;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang terhitung selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut di antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II:

SAKSI II, Tempat dan tanggal lahir Gresik, 15 Juni 1976, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat, dan Tergugat yang bernama NAMA TERGUGAT benar sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Anak pertama dan kedua sudah menikah dan mandiri, sedangkan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena saksi sering pernah terlibat dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi sering mendengar sendiri saat Penggugat dengan Tergugat berselisih atau bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ada hubungan dengan

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain, bahkan Tergugat kini sudah tinggal satu rumah dengan wanita lain tersebut;

- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang terhitung selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut di antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos tercatat sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan kuasa Penggugat, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Penggugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat, di mana kelengkapan surat-surat dimaksud telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Kuasa Penggugat juga telah memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat beracara di persidangan *aquo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat perdamaian kepada pihak Penggugat melalui kuasanya agar sedianya rukun kembali dengan Tergugat, karena nasehat perdamaian kepada pihak yang bersengketa merupakan bagian dari jiwa Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 390 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dengan register tanggal 3 Januari 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 24 Januari 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada pokoknya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang, maka sejatinya segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, hak-hak Tergugat pun juga sejatinya telah gugur sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *aquo*, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena perkara *aquo* merupakan sengketa perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 22 Ayat

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.2 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang terhitung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut di antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian rumusan fakta sebagaimana terangkup di atas, telah secara jelas mengungkap fakta tentang adanya pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat. Sekurang-kurangnya sejak tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab pada pokoknya sebagaimana terurai dalam fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya semakin memuncak ketika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang sekurang-kurangnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat tersebut, hubungan di antara keduanya sudah tidak terbina lagi secara baik dan tidak pernah hidup rukun kembali, serta sudah saling tidak memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar di antara Penggugat dan Tergugat, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian dari pihak keluarga, penasehatan Hakim di setiap persidangan tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat. Bahkan, Penggugat juga telah diberi kesempatan oleh Hakim seluas-luasnya untuk mewujudkan perdamaian di setiap tundaan pemeriksaan perkara ini, namun Penggugat tetap tidak mau hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami-istri. Dari fakta tersebut, sangat jelas sekali mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan hanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, melainkan juga sudah sulit untuk diupayakan perdamaian kembali sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih oleh Hakim dalam salah satu kaidah hukumnya menyatakan: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, padahal Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, “Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”, sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

MU°XpU° Dn, ænl pPjY PÂ°hpU° æÀ ¾

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Hakim sebagai berikut:

Ø°ccí °pY §Qçí° à°Uä 1äSÛ° Ö°RFI°ä° E,äSÛ° ErvC± æÈ°jÛ° âPÛ° °á°u1¾ GFC¶ °¿°Ö Er!°± Ejn b °ãjnb °pãrv± »zÆí°sì æÈ°jÛ° Sjlä °pãÛ°HY°ýv± ¾RVÎÛ° Þ°ä¾ tÎY

Artinya:

“Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Tentang Petitum angka 1

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Tentang Petitum Angka 2

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Jani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Harisman, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Jani, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasas/ATK)	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	40.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	20.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bwn.